BAGIAN HUKUM.

BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, dalam rangka penyusunan rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2014, maka perlu diatur standar biaya umum Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014:
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2008, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2008, Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah;
16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2010, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;
17. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2010, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bener Meriah;

18. Qanun ...../3

18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja Dinas-dinas;
14. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
15. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah
3. Pemerintah Kabupaten adalah bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah kabupaten;
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah satuan kerja perangkat kabupaten dilingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
5. Biaya adalah jumlah pengeluaran yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi;
6. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan;
7. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
8. Standar adalah sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga);
9. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan;
10. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
11. Standar biaya umum adalah harga satuan tertinggi yang dibeli atau dibayarkan dan belum termasuk PPn dan PPh serta dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang wajar sebagaimana harga yang berlaku dipasaran apabila terdapat perubahan harga;

12. Standar ...../4

12. Standar Satuan Harga Dasar yang selanjutnya disebut SSHD adalah harga satuan yang berlaku dan dipakai sebagai standar dan tidak dapat melebihi;
13. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut HSPK adalah harga satuan dalam bentuk kegiatan dan tidak dapat dirubah dari yang ditetapkan untuk setiap kegiatan.

BAB II
STANDAR BIAYA UMUM
Pasal 2

(1) Standar biaya umum tahun anggaran 2014 berfungsi sebagai pedoman bagi SKPK untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah
(2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, standar biaya umum Tahun Anggaran 2014 dapat juga berfungsi sebagai :
    a. batas tertinggi; atau
    b. estimasi
(3) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
KOMPONEN STANDAR BIAYA UMUM
DAN HARGA POKOK KEGIATAN
Pasal 3

(1) Standar biaya umum ini digunakan sebagai pedoman bagi seluruh SKPK dalam menyusun RKA serta pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2014.

(2) Standar biaya umum ini merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menyusun Harga Perhitungan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE), namun komponen upah, peralatan dan efisiensinya tidak meningkat.
(3) Apabila dalam penyusunan RKA tidak terdapat dalam peraturan ini, maka dapat mencantumkan satuan harga yang berlaku dipasaran dan khusus untuk harga barang diluar kabupaten ditambah biaya angkut sampai kelokasi pekerjaan.

Pasal 4

(1) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) terdiri dari SSHD dan HSPK.
(2) SSHD merupakan harga elemen penyusunan komponen kegiatan fisik/non fisik yang terdiri dari :
    a. standar biaya honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS;
    b. standar biaya uang lembur PNS;

c. standar ...../5

c. standar bantuan beasiswa PNS dalam negeri;
d. standar biaya perjalanan dinas;
e. standar biaya uang harian dan transportasi lokal;
f. standar biaya pendidikan dan pelatihan;
g. standar biaya makan penambah daya tahan tubuh dan pengadaan bahan makanan.
h. standar biaya penerjemahan dan pengetikan; dan
i. standar biaya sewa.

Pasal 5

(1) Uraian, satuan dan biaya yang terdapat pada standar biaya umum dalam lampiran I Peraturan ini, SKPK dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran ini yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal 03 Juni 2013

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
Pada Tanggal 03 Juni 2013

Sekretaris Daerah,

T. ISLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR : 07

LAMPIRAN 1 - PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 07 TAHUN 2013
TANGGAL : 03 Juni 2013

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2014

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	**HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN**			
	1.1 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 250 Juta	Orang/Bulan	500.000	
	b. Nilai pagu Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	700.000	
	c. Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	800.000	
	d. Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	950.000	
	e. Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	1.100.000	
	f. Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	1.200.000	
	g. Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	1.500.000	
	h. Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1.900.000	
	i. Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	2.200.000	
	j. Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2.500.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	3.000.000	
	1.2 Pejabat Pembuat Komitmen			
	a. Nilai pagu s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	500.000	
	b. Nilai pagu Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	600.000	
	c. Nilai pagu Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	700.000	
	d. Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	800.000	
	e. Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	900.000	
	f. Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	1.000.000	
	g. Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	1.300.000	
	h. Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1.600.000	
	i. Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	1.800.000	
	j. Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2.100.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	3.000.000	
	1.3 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 50 Juta	Orang/Bulan	250.000	
	b. Nilai pagu Rp. 50 Juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	350.000	
	c. Nilai pagu Rp. 100 juta s.d 200 juta	Orang/Bulan	500.000	
	d. Nilai pagu di atas Rp. 200 juta	Orang/Bulan	1.000.000	
	1.4 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM			
	a. Nilai pagu s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400.000	
	b. Nilai pagu Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	550.000	
	c. Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	650.000	
	d. Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	750.000	
	e. Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	850.000	
	f. Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	950.000	
	g. Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	1.200.000	
	h. Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1.500.000	
	i. Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	1.700.000	
	j. Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2.000.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2.400.000	
	1.5 Bendahara Pengeluaran			
	a. Nilai pagu s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	400.000	
	b. Nilai pagu Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000	
	c. Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	550.000	
	d. Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	650.000	
	e. Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	750.000	
	f. Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	850.000	
	g. Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	1.050.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	h. Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1.500.000	
	i. Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	1.700.000	
	j. Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2.000.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2.400.000	
	1.6 Staf Pengelola/Pembantu Bendahara Pengeluaran			
	a. Nilai pagu s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	300.000	
	b. Nilai pagu Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	350.000	
	c. Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	400.000	
	d. Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	500.000	
	e. Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	550.000	
	f. Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	650.000	
	g. Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	800.000	
	h. Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	950.000	
	i. Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	1.150.000	
	j. Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1.300.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1.500.000	
2.	**HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA**			
	2.1 Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Orang/Bulan	680.000	
	2.2 Panitia Pengadaan Barang/Jasa (konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
	a. Nilai pagu s.d Rp. 200 juta	Orang/Kegiatan	650.000	
	b. Nilai pagu Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Kegiatan	800.000	
	c. Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Kegiatan	1.000.000	
	d. Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Kegiatan	1.250.000	
	e. Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Kegiatan	1.500.000	
	f. Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Kegiatan	1.750.000	
	g. Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Kegiatan	2.100.000	
	h. Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Kegiatan	2.400.000	
	i. Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Kegiatan	2.750.000	
	j. Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	3.100.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	3.500.000	
	2.3 Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
	a. Nilai pagu s.d Rp. 200 juta	Orang/Kegiatan	650.000	
	b. Nilai pagu Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Kegiatan	750.000	
	c. Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Kegiatan	900.000	
	d. Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Kegiatan	1.100.000	
	e. Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Kegiatan	1.350.000	
	f. Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Kegiatan	1.600.000	
	g. Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Kegiatan	1.900.000	
	h. Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Kegiatan	2.200.000	
	i. Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Kegiatan	2.500.000	
	j. Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	2.800.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	3.200.000	
	2.4 Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultan s.d Rp. 50 juta	Orang/Kegiatan	400.000	
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultan 50 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Kegiatan	450.000	
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/Kegiatan	480.000	
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Kegiatan	600.000	
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Kegiatan	700.000	
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Kegiatan	900.000	
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Kegiatan	1.050.000	
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Kegiatan	1.250.000	
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Kegiatan	1.500.000	
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang/Kegiatan	1.750.000	
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 50 milyar s.d Rp. 75 milyar	Orang/Kegiatan	1.950.000	
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya 75 milyar s.d Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	2.200.000	
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	2.250.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
3.	**PENGGUNA ANGGARAN**			
	3.1 Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)			
	a. Nilai Pagu s.d Rp. 250 milyar	Orang/Paket	3.580.000	
	3.2 Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
	a. Nilai Pagu s.d Rp. 250 milyar	Orang/Paket	3.230.000	
	3.3 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
	a. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultan/jasa lainnya s.d Rp. 25 milyar	Orang/Paket	1.510.000	
	b. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultan/jasa lainnya s.d Rp. 25 milyar s.d 50 milyar	Orang/Paket	1.750.000	
	c. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultan/jasa lainnya s.d Rp. 50 milyar s.d 100 milyar	Orang/Paket	1.990.000	
	d. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultan/jasa lainnya diatas 100 milyar	Orang/Paket	2.230.000	
4.	**HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA**			
	4.1 Pejabat penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa	Orang/Kegiatan	400.000	
	4.2 Panitia penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang/jasa			
	a. Nilai pagu s.d Rp. 200 juta	Orang/Kegiatan	400.000	
	b. Nilai pagu Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Kegiatan	500.000	
	c. Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Kegiatan	600.000	
	d. Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Kegiatan	750.000	
	e. Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Kegiatan	900.000	
	f. Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Kegiatan	1.000.000	
	g. Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Kegiatan	1.250.000	
	h. Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Kegiatan	1.400.000	
	i. Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Kegiatan	1.600.000	
	j. Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	1.800.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	2.100.000	
5.	**HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK (PDBP)**			
	5.1 Atasan Langsung Bendahara			
	a. Nilai pagu s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	400.000	
	b. Nilai pagu Rp. 100 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000	
	c. Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	600.000	
	d. Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	700.000	
	e. Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	850.000	
	f. Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	1.200.000	
	g. Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	1.500.000	
	h. Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1.800.000	
	i. Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	2.100.000	
	j. Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2.350.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	3.100.000	
	5.2 Bendahara			
	a. Nilai pagu s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	300.000	
	b. Nilai pagu Rp. 100 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	400.000	
	c. Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	500.000	
	d. Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	550.000	
	e. Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	700.000	
	f. Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	1.000.000	
	g. Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	1.250.000	
	h. Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1.400.000	
	i. Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	1.700.000	
	j. Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1.900.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	2.200.000	
	5.3 Anggota			
	a. Nilai pagu s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	250.000	
	b. Nilai pagu Rp. 100 Juta s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	300.000	
	c. Nilai pagu Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	350.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	d. Nilai pagu Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/Bulan	400.000	
	e. Nilai pagu Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/Bulan	500.000	
	f. Nilai pagu Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/Bulan	750.000	
	g. Nilai pagu Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	900.000	
	h. Nilai pagu Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	1.100.000	
	i. Nilai pagu Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar	Orang/Bulan	1.250.000	
	j. Nilai pagu Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1.400.000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	1.600.000	
6.	**HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)**			
	6.1 Unit Akuntansi Tingkat Satuan Kerja yang Ditetapkan atas Dasar SK Eselon II			
	a. Penanggung jawab	Orang/Bulan	300.000	
	b. Koordinator	Orang/Bulan	250.000	
	c. Ketua / Wakil Ketua	Orang/Bulan	200.000	
	d. Anggota/petugas	Orang/Bulan	150.000	
7.	**HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPANAN BARANG DAERAH**			
	7.1 Pejabat pengurus barang	Orang/Bulan	400.000	
	7.2 Pejabat kuasa pengurus barang	Orang/Bulan	300.000	
8.	**HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN**			
	8.1 Pembantu penelitian/perekayasaan	Orang jam	25.000	
	8.2 Koordinator penelitian/perekayasaan	Orang/Bulan	400.000	
	8.3 Sekretariat penelitian/perekayasaan	Orang/Bulan	300.000	
	8.4 Pengolah data penelitian/perekayasaan	Peneliti/Perekayasa	1.500.000	
	8.5 Petugas survey penelitian/perekayasaan	Orang/Bulan	700.000	
	8.6 Pembantu lapangan penelitian/perekayasaan	Orang/Bulan	750.000	
9.	**HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/FOCUS GROUP DISCUSSION/KEG. SEJENIS**			
	9.1 Honorarium Narasumber/Pembahas			
	a. Pejabat Eselon I yang disetarakan	Orang/jam	1.400.000	
	b. Pejabat Eselon II yang disetarakan	Orang/jam	1.000.000	
	c. Pejabat Eselon III kebawah	Orang/jam	900.000	
	9.2 Moderator	Orang/jam	700.000	
10.	**HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/FOCUS GROUP DISCUSSION/KEG. SEJENIS**			
	10.1 Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	450.000	
	10.2 Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000	
	10.3 Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000	
	10.4 Anggota	Orang/Kegiatan	300.000	
11.	**HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI**			
	11.1 SLTA	Orang/Bulan	1.900.000	
	11.2 Sarjana Muda	Orang/Bulan	2.100.000	
	11.3 Sarjana Muda (S1)	Orang/Bulan	2.300.000	
	11.4 Master (S2)	Orang/Bulan	2.500.000	
12.	**HONORARIUM ROHANIWAN**	Orang/Bulan	400.000	
13.	**HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN**			
	13.1 Yang ditetapkan dengan pejabat eselon I/Pejabat Negara			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	750.000	
	b. Penanggungjawab	Orang/Bulan	700.000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	650.000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	600.000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	500.000	
	f. Anggota	Orang/Bulan	500.000	
	13.2 Yang ditetapkan dengan oleh KPA			
	a. Pengarah	Orang/Bulan	500.000	
	b. Penanggungjawab	Orang/Bulan	450.000	
	c. Ketua	Orang/Bulan	400.000	
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	350.000	
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	300.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	f. Anggota	Orang/Bulan	300.000	
	13.3 Sekretariat Panitia pelaksana kegiatan			
	a. Ketua / Wakil Ketua	Orang/Bulan	500.000	
	b. Anggota	Orang/Bulan	450.000	
14.	**HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL**			
	14.1 Penanggung jawab	Orang/Terbit	450.000	
	14.2 Redaktur	Orang/Terbit	350.000	
	14.3 Penyunting / Editor	Orang/Terbit	275.000	
	14.4 Design grafis /fotografer	Orang/Terbit	150.000	
	14.5 Sekretariat	Orang/Terbit	150.000	
	14.6 Pembuat Artikel per halaman	Orang/Terbit	150.000	
15.	**HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH**			
	15.1 Penanggung jawab	Orang/Terbit	400.000	
	15.2 Redaktur	Orang/Terbit	300.000	
	15.3 Penyunting / Editor	Orang/Terbit	250.000	
	15.4 Design grafis /fotografer	Orang/Terbit	180.000	
	15.5 Sekretariat	Orang/Terbit	150.000	
	15.6 Pembuat Artikel per halaman	Orang/Terbit	150.000	
16.	**HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE**			
	16.1 Penanggung jawab	Orang/Bulan	500.000	
	16.2 Redaktur	Orang/Bulan	450.000	
	16.3 Editor	Orang/Bulan	400.000	
	16.4 Web Admin	Orang/Bulan	350.000	
	16.5 Web Developer	Orang/Bulan	300.000	
	16.6 Pembuat Artikel per halaman	Orang/Bulan	100.000	
	16.7 Penerjemah	Orang/Bulan	100.000	
17.	**HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI**			
	17.1 Atasan Langsung Pemegang Kas / KPA			
	a. Nilai pagu s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	350.000	✓
	b. Nilai pagu Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	450.000	
	c. Nilai pagu Rp. 50 milyar s.d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	550.000	
	d. Nilai pagu Rp. 100 milyar s.d Rp. 200 milyar	Orang/Bulan	650.000	
	e. Nilai pagu diatas Rp. 200 milyar	Orang/Bulan	800.000	
	17.2 Pemegang Kas / Bendahara			
	a. Nilai pagu s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	250.000	
	b. Nilai pagu Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	300.000	
	c. Nilai pagu Rp. 50 milyar s.d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	400.000	
	d. Nilai pagu Rp. 100 milyar s.d Rp. 200 milyar	Orang/Bulan	450.000	
	e. Nilai pagu diatas Rp. 200 milyar	Orang/Bulan	550.000	
	17.3 Juru Bayar / Staf			
	a. Nilai pagu s.d Rp. 25 milyar	Orang/Bulan	200.000	
	b. Nilai pagu Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang/Bulan	250.000	
	c. Nilai pagu Rp. 50 milyar s.d Rp. 100 milyar	Orang/Bulan	300.000	
	d. Nilai pagu Rp. 100 milyar s.d Rp. 200 milyar	Orang/Bulan	400.000	
	e. Nilai pagu diatas Rp. 200 milyar	Orang/Bulan	450.000	
18.	**VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN**			
	18.1 Pendidikan Dasar			
	a. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata ujian	5.000	
	18.2 Pendidikan Menengah			
	a. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata ujian	7.500	
	18.3 Pendidikan Tinggi			
	a. Diploma I, II, III, IV dan Strata 1 (S1)			
	- Pemeriksaan hasil ujian	Mhs/Mata ujian	10.000	
	- Penguji tugas akhir / skripsi	Mhs/Mata ujian	150.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	b. Strata 2 (S2)			
	- Pemeriksaan hasil ujian	Mhs/Mata ujian	15.000	
	- Penguji tugas akhir / skripsi	Mhs/Mata ujian	250.000	
	c. Strata 3 (S3)			
	- Pemeriksaan hasil ujian	Mhs/Mata ujian	20.000	
	- Penguji Disertasi	Mhs/Mata ujian	350.000	
19.	**HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PIDATO**			
	19.1 Pembina	Orang/Kegiatan	500.000	
	19.2 Pengarah	Orang/Kegiatan	475.000	
	19.3 Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	400.000	
	19.4 Ketua	Orang/Kegiatan	300.000	
	19.5 Sekretaris	Orang/Kegiatan	250.000	
	19.6 Anggota	Orang/Kegiatan	200.000	
20.	**HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PRESS RELEASE PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**			
	20.1 Pembina	Orang/Kegiatan	800.000	
	20.2 Pengarah	Orang/Kegiatan	775.000	
	20.3 Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	750.000	
	20.4 Ketua	Orang/Kegiatan	700.000	
	20.5 Sekretaris	Orang/Kegiatan	650.000	
	20.6 Anggota	Orang/Kegiatan	500.000	
21.	**HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BERITA RADIO**			
	21.1 Pembina	Orang/Kegiatan	800.000	
	21.2 Pengarah	Orang/Kegiatan	775.000	
	21.3 Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	750.000	
	21.4 Ketua	Orang/Kegiatan	700.000	
	21.5 Sekretaris	Orang/Kegiatan	650.000	
	21.6 Anggota	Orang/Kegiatan	500.000	
22.	**HONORARIUM PENGAWAS UJIAN PENERIMAAN CPNS**	Orang/Hari	100.000	
23.	**SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**			
	23.1 Golongan I dan II	Orang/Hari	25.000	
	23.2 Golongan III	Orang/Hari	27.000	
	23.3 Golongan IV	Orang/Hari	29.000	
24.	**SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR**			
	24.1 Uang Lembur			
	a. Golongan I dan II	Orang/Jam	13.000	
	b. Golongan III	Orang/Jam	17.000	
	c. Golongan IV	Orang/Jam	20.000	
	d. Non PNS	Orang/Jam	12.000	
	24.2 Uang Makan Lembur			
	a. Golongan I dan II	Orang/Hari	25.000	
	b. Golongan III	Orang/Hari	27.000	
	c. Golongan IV	Orang/Hari	29.000	
25.	**SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR**	Orang/Kali	200.000	
26.	**HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI**	Orang/Bulan	1.750.000	

27. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR PROVINSI

27.1 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sekali Jalan)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	BIAYA TAKSI (Rp.)
1	Aceh	90.000
2	Sumatera Utara	82.000
3	Riau	70.000
4	Kepulauan Riau	91.000
5	Jambi	60.000
6	Sumatera Barat	125.000
7	Sumatera Selatan	90.000
8	Lampung	110.000
9	Bengkulu	80.000
10	Bangka Belitung	60.000
11	Banten	285.000
12	Jawa Barat	60.000
13	DKI Jakarta	170.000
14	Jawa Tengah	50.000
15	D.I Yogyakarta	70.000
16	Jawa Timur	125.000
17	Bali	100.000
18	Nusa Tenggara Barat	48.000
19	Nusa Tenggara Timur	72.000
20	Kalimantan Barat	90.000
21	Kalimantan Tengah	70.000
22	Kalimantan Selatan	90.000
23	Kalimantan Timur	290.000
24	Sulawesi Utara	110.000
25	Gorontalo	115.000
26	Sulawesi Barat	125.000
27	Sulawesi Selatan	120.000
28	Sulawesi Tengah	48.000
29	Sulawesi Tenggara	115.000
30	Maluku	171.000
31	Maluku Utara	110.000
32	Papua	315.000
33	Irian Jaya Barat	125.000

27.2. Batas Maksimum Satuan Biaya Tiket Pesawat (Pergi - Pulang)

(dalam rupiah)

NO	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	TIKET BISNIS	TIKET EKONOMI
1	Bener Meriah	Medan		550.000
2	Bener Meriah	Banda Aceh		500.000
3	Banda Aceh	Jakarta	7.519.000	4.492.000
4	Banda Aceh	Balikpapan	12.739.000	6.749.000
5	Banda Aceh	Bandar Lampung	8.225.000	4.760.000
6	Banda Aceh	Banjarmasin	10.792.000	6.022.000
7	Banda Aceh	Batam	10.439.000	5.936.000
8	Banda Aceh	Biak	18.718.000	10.108.000
9	Banda Aceh	Kendari	11.110.000	6.640.000
10	Banda Aceh	Malang	10.204.000	7.038.000
11	Banda Aceh	Mataram	10.846.000	6.246.000
12	Banda Aceh	Medan	3.466.000	2.193.000
13	Banda Aceh	Palangka Raya	10.546.000	6.022.000
14	Banda Aceh	Kendari	12.953.000	7.038.000
15	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
16	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
17	Banda Aceh	Jogjakarta	9.765.000	5.380.000
18	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
19	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
20	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
21	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
22	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
23	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
24	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
25	Medan	Jakarta	7.252.000	3.808.000
26	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
27	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
28	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
29	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.300.000
30	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
31	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
32	Jakarta	Manokwari	16.223.000	10.824.000
33	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
34	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
35	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
36	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
37	Jakarta	Pekan Baru	5.583.000	3.016.000
38	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000

27.3. Satuan Biaya Uang Harian dan Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN LUAR KOTA	UANG HARIAN DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	UANG HARIAN DIKLAT	TRANSPORTASI LOKAL
1	2	3	4	5	6	6
1	Aceh	OH	360.000	150.000	110.000	60.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000	60.000
3	Riau	OH	370.000	150.000	110.000	60.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000	60.000
5	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000	60.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000	60.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000	60.000
8	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000	60.000
9	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000	60.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000	70.000
11	Banten	OH	370.000	150.000	110.000	60.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000	80.000
13	DKI Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000	110.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000	60.000
15	D.I Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000	80.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000	70.000
17	Bali	OH	480.000	190.000	140.000	90.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000	80.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000	80.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000	60.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000	60.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000	60.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000	80.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000	80.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000	60.000
26	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000	60.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	130.000	80.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	110.000	60.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000	60.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000	60.000
31	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000	60.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000	80.000
33	Papua	OH	580.000	230.000	170.000	120.000
34	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000	90.000

27.4. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN III	GOLONGAN I / II
1	2	3	4	5	6	6
1	Aceh	OH	4.420.000	1.308.000	410.000	370.000
2	Sumatera Utara	OH	4.690.000	1.206.000	470.000	310.000
3	Riau	OH	3.817.000	1.168.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau	OH	3.410.000	930.000	380.000	280.000
5	Jambi	OH	4.000.000	1.030.000	370.000	290.000
6	Sumatera Barat	OH	4.240.000	1.144.000	460.000	370.000
7	Sumatera Selatan	OH	4.680.000	1.228.000	514.000	280.000
8	Lampung	OH	3.960.000	1.299.000	374.000	356.000
9	Bengkulu	OH	1.300.000	790.000	599.000	510.000
10	Bangka Belitung	OH	2.858.000	1.150.000	533.000	304.000
11	Banten	OH	3.808.000	1.430.000	556.000	400.000
12	Jawa Barat	OH	3.664.000	1.753.000	497.000	463.000
13	DKI Jakarta	OH	3.720.000	1.000.000	610.000	400.000
14	Jawa Tengah	OH	4.146.000	1.452.000	450.000	350.000
15	D.I Yogyakarta	OH	4.620.000	1.248.000	528.000	387.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.359.000	485.000	286.000
17	Bali	OH	4.881.000	1.810.000	904.000	658.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.429.000	1.222.000	540.000	360.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.000.000	550.000	400.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.400.000	1.130.000	430.000	330.000
21	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000	1.596.000	465.000	436.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	1.603.000	500.000	379.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	1.458.000	550.000	450.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	1.458.000	550.000	450.000
25	Sulawesi Utara	OH	3.200.000	1.553.000	500.000	290.000
26	Gorontalo	OH	1.320.000	1.010.000	410.000	240.000
27	Sulawesi Barat	OH	1.260.000	1.030.000	400.000	360.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.135.000	539.000	375.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.295.000	400.000	330.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.070.000	450.000	420.000
31	Maluku	OH	3.000.000	1.030.000	484.000	280.000
32	Maluku Utara	OH	3.110.000	1.512.000	420.000	380.000
33	Papua	OH	2.850.000	1.524.000	460.000	414.000
34	Papua Barat	OH	2.750.000	1.482.000	400.000	370.000

28. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US$)

NO	NEGARA	GOLONGAN			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
1	2	3	4	5	6
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	527	473	417	373
2	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	395	277	242	241
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazil	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	429	318	282	281
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	307	272	271
	EROPA BARAT				
14	Asutria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Perancis	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	509	456	322	321
	EROPA UTARA				
20	Denmark	472	427	275	241
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	517	465	288	286
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	483	444	353	352
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	520	472	372	371
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	401	361	313	277
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	426	390	331	293
34	Hongaria	421	381	339	300
35	Polandia	401	361	313	277
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	429	387	335	297
39	Ukraina	425	382	328	290
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	312	257	192	167
43	Kenya	334	276	206	196
44	Madagaskar	296	244	182	181
45	Tanzania	330	272	203	182
46	Zimbabwe	285	244	216	215
47	Mozambique	319	263	212	211

	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	300	247	185	161
49	Afrika Selatan	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	368	273	212	190
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	405	286	222	208
58	Irak	397	283	220	201
59	Yordania	365	254	197	196
60	Kuwait	406	283	257	256
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	365	270	210	188
65	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudia Arabia	391	276	215	201
68	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	ASIA TIMUR				
69	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	519	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	Korea Utara	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	226	173	172
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	352	263	242	241
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Srilanka	348	201	167	166
79	Iran	351	260	202	181
	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	278	222	221
83	Singapura	424	290	224	221
84	Malaysia	381	253	212	211
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92	Asutralia	439	403	272	271
93	Selandia Baru	392	246	222	221
94	Koledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	385	353	237	192
96	Fiji	363	329	221	179

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
29.	**SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN**			
	26.1 Daerah tidakterpencil	Orang/Hari	120.000	
	26.2 Daerah terpencil	Orang/Hari	130.000	
30.	**SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL**			
	30.1 Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkt	30.261.000	
	30.2 Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkt	22.125.000	
	30.3 Diklat Pimpinan Tk. IIV	Peserta/Angkt	20.230.000	
31.	**SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN**			
	31.1 Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkt	4.470.000	
	31.2 Golongan III	Peserta/Angkt	5.545.000	
32.	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**			
	32.1 Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	70.000	
	32.2 Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	630.000	
	32.3 Printer	Unit/Tahun	600.000	
	32.4 AC Split	Unit/Tahun	530.000	
	32.5 Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	6.250.000	
	32.6 Genset 75 KVA	Unit/Tahun	7.500.000	
	32.7 Genset 100 KVA	Unit/Tahun	8.820.000	
	32.8 Genset 125 KVA	Unit/Tahun	9.360.000	
	32.9 Genset 150 KVA	Unit/Tahun	11.520.000	
	32.10 Genset 175 KVA	Unit/Tahun	12.860.000	
	32.11 Genset 200 KVA	Unit/Tahun	13.770.000	
	32.12 Genset 250 KVA	Unit/Tahun	14.580.000	
	32.13 Genset 275 KVA	Unit/Tahun	15.430.000	
	32.14 Genset 300 KVA	Unit/Tahun	18.200.000	
	32.15 Genset 350 KVA	Unit/Tahun	19.940.000	
	32.16 Genset 450 KVA	Unit/Tahun	22.250.000	
	32.17 Genset 500 KVA	Unit/Tahun	27.590.000	
33.	**SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN**			
	33.1 Dari bahasa asing ke Bahasa Indonesia			
	a. Dari Bahasa Inggris	Halaman Jadi	140.000	
	b. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	220.000	
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	220.000	
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	160.000	
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	160.000	
	33.2 Dari bahasa Bahasa Indonesia ke Asing			
	a. Bahasa Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	140.000	
	b. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	220.000	
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	220.000	
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	160.000	
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	160.000	
34.	**SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI**			
	34.1 Program Diploma I, II, III dan Diploma IV/Strata I			
	a. Biaya Hidup dan Biaya opersional			
	- Diploma I dan Diploma III	Orang/Tahun	15.300.000	
	- Diploma IV dan Strata 1	Orang/Tahun	16.200.000	
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun			
	- Diploma I	Orang/Tahun	1.250.000	
	- Diploma III	Orang/Tahun	1.500.000	
	- Diploma IV dan Strata 1	Orang/Tahun	1.750.000	
	34.2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2			
	a. Biaya Hidup dan Biaya opersional			
	- Strata 2 dan Specialis 1	Orang/Tahun	19.700.000	
	- Strata 3 dan Specialis 2	Orang/Tahun	20.300.000	
	b. Uang Buku dan Referensi per tahun			
	- Strata 2 dan Specialis 1	Orang/Tahun	2.000.000	
	- Strata 3 dan Specialis 2	Orang/Tahun	2.250.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
35.	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDERAAN DINAS**			
	35.1 Pejabat			
	a. Pejabat Negara	Unit/Tahun	40.350.000	
	b. Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	37.470.000	
	c. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	37.590.000	
	35.2 Operasional			
	a. Roda Empat	Unit/Tahun	32.800.000	
	b. Double Gardan	Unit/Tahun	35.120.000	
	c. Roda Dua	Unit/Tahun	3.480.000	
36.	**SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN**	Per Hari	6.800.000	
37.	**SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDERAAN OPERASIONAL PEJABAT**	Unit	651.800.000	
38.	**SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDERAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA EMPAT**			
	38.1 Pick Up	Unit	192.200.000	
	38.2 Minibus	Unit	284.550.000	
	38.3 Double Gardan	Unit	437.850.000	
39.	**SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDERAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA DUA**			
	39.1 Operasional	Unit	18.800.000	
	39.2 Lapangan	Unit	31.000.000	
40.	**SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS**			
	40.1 Pakaian Kerja Dokter	Stel	610.000	
	40.2 Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Stel	460.000	
	40.3 Pakaian Seragam Mahasiswa/i	Stel	400.000	
	40.4 Pakaian kerja sopir / pesuruh	Stel	460.000	
	40.5 Pakaian Kerja Satpam	Stel	980.000	

41. SATUAN BIAYA SEWA KENDERAAN

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6 / BUS SEDANG	RODA 6 / BUS BESAR
1	2	3	4		5
1	Aceh	Per Hari	710.000	190.000	3.400.000
2	Sumatera Utara	Per Hari	650.000	1.800.000	2.700.000
3	Riau	Per Hari	730.000	2.000.000	2.900.000
4	Kepulauan Riau	Per Hari	760.000	2.000.000	3.300.000
5	Jambi	Per Hari	650.000	1.800.000	2.800.000
6	Sumatera Barat	Per Hari	640.000	1.700.000	2.700.000
7	Sumatera Selatan	Per Hari	640.000	1.800.000	3.400.000
8	Lampung	Per Hari	640.000	1.700.000	2.700.000
9	Bengkulu	Per Hari	650.000	1.800.000	2.800.000
10	Bangka Belitung	Per Hari	710.000	1.900.000	2.900.000
11	Banten	Per Hari	640.000	1.700.000	2.700.000
12	Jawa Barat	Per Hari	650.000	1.900.000	2.800.000
13	DKI Jakarta	Per Hari	650.000	1.800.000	2.800.000
14	Jawa Tengah	Per Hari	640.000	1.700.000	2.700.000
15	D.I Yogyakarta	Per Hari	650.000	1.800.000	2.700.000
16	Jawa Timur	Per Hari	640.000	1.700.000	2.700.000
17	Bali	Per Hari	730.000	2.100.000	2.800.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per Hari	730.000	2.100.000	2.800.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per Hari	740.000	2.200.000	3.000.000
20	Kalimantan Barat	Per Hari	720.000	1.900.000	3.100.000
21	Kalimantan Tengah	Per Hari	760.000	2.400.000	3.400.000
22	Kalimantan Selatan	Per Hari	650.000	1.800.000	2.900.000
23	Kalimantan Timur	Per Hari	750.000	2.000.000	3.300.000
24	Kalimantan Utara	Per Hari	750.000	2.000.000	3.300.000
25	Sulawesi Utara	Per Hari	740.000	1.900.000	3.200.000
26	Gorontalo	Per Hari	680.000	1.800.000	2.800.000
27	Sulawesi Barat	Per Hari	650.000	1.800.000	2.800.000
28	Sulawesi Selatan	Per Hari	640.000	2.100.000	2.800.000
29	Sulawesi Tengah	Per Hari	710.000	1.800.000	2.900.000
30	Sulawesi Tenggara	Per Hari	710.000	1.900.000	2.900.000
31	Maluku	Per Hari	820.000	2.500.000	3.500.000
32	Maluku Utara	Per Hari	830.000	2.600.000	3.600.000
33	Papua	Per Hari	950.000	3.500.000	4.500.000
34	Papua Barat	Per Hari	900.000	3.000.000	3.900.000

42. BIAYA BAHAN MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PASIEN RUMAH SAKIT	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
1	2	3	4	5
1	Aceh	OH	32.000	27.000
2	Sumatera Utara	OH	32.000	27.000
3	Riau	OH	32.000	27.000
4	Kepulauan Riau	OH	32.000	27.000
5	Jambi	OH	32.000	27.000
6	Sumatera Barat	OH	32.000	27.000
7	Sumatera Selatan	OH	32.000	27.000
8	Lampung	OH	32.000	27.000
9	Bengkulu	OH	32.000	27.000
10	Bangka Belitung	OH	32.000	27.000
11	Banten	OH	30.000	25.000
12	Jawa Barat	OH	30.000	25.000
13	DKI Jakarta	OH	30.000	25.000
14	Jawa Tengah	OH	30.000	25.000
15	D.I Yogyakarta	OH	30.000	25.000
16	Jawa Timur	OH	30.000	25.000
17	Bali	OH	38.000	32.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	38.000	32.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	38.000	32.000
20	Kalimantan Barat	OH	36.000	30.000
21	Kalimantan Tengah	OH	36.000	30.000
22	Kalimantan Selatan	OH	36.000	30.000
23	Kalimantan Timur	OH	36.000	30.000
24	Kalimantan Utara	OH	36.000	30.000
25	Sulawesi Utara	OH	36.000	30.000
26	Gorontalo	OH	36.000	30.000
27	Sulawesi Barat	OH	36.000	30.000
28	Sulawesi Selatan	OH	36.000	30.000
29	Sulawesi Tengah	OH	36.000	30.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	36.000	30.000
31	Maluku	OH	38.000	32.000
32	Maluku Utara	OH	38.000	32.000
33	Papua	OH	44.000	37.000
34	Papua Barat	OH	44.000	37.000

43. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR

43.1 Pejabat Eselon I dan II

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	2	3	4	5
1	Aceh	236.000	400.000	1.008.000
2	Sumatera Utara	204.000	328.000	800.000
3	Riau	190.000	280.000	640.000
4	Kepulauan Riau	227.000	321.000	693.000
5	Jambi	190.000	290.000	740.000
6	Sumatera Barat	173.000	235.000	820.000
7	Sumatera Selatan	254.000	337.000	710.000
8	Lampung	228.000	280.000	754.000
9	Bengkulu	190.000	280.000	770.000
10	Bangka Belitung	287.000	390.000	901.000
11	Banten	280.000	340.000	820.000
12	Jawa Barat	300.000	408.000	921.000
13	DKI Jakarta	280.000	400.000	740.000
14	Jawa Tengah	209.000	280.000	740.000
15	D.I Yogyakarta	245.000	405.000	743.000
16	Jawa Timur	250.000	344.000	722.000
17	Bali	350.000	490.000	1.640.000
18	Nusa Tenggara Barat	327.000	517.000	785.000
19	Nusa Tenggara Timur	230.000	350.000	740.000
20	Kalimantan Barat	200.000	250.000	621.000
21	Kalimantan Tengah	217.000	368.500	720.000
22	Kalimantan Selatan	200.000	335.000	930.000
23	Kalimantan Timur	295.000	401.000	763.000
24	Kalimantan Utara	295.000	401.000	763.000
25	Sulawesi Utara	228.000	347.000	790.000
26	Gorontalo	190.000	270.000	830.000
27	Sulawesi Barat	210.000	320.000	690.000
28	Sulawesi Selatan	206.000	355.000	1.000.000
29	Sulawesi Tengah	224.000	320.000	810.000
30	Sulawesi Tenggara	210.000	380.000	785.000
31	Maluku	246.000	340.000	815.000
32	Maluku Utara	287.000	456.000	829.000
33	Papua	276.000	336.000	870.000
34	Papua Barat	230.000	340.000	802.000

43.2 Pejabat Eselon III ke Bawah

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	2	3	4	5
1	Aceh	198.000	300.000	650.000
2	Sumatera Utara	172.000	275.000	540.000
3	Riau	139.000	185.000	505.000
4	Kepulauan Riau	140.000	240.000	620.400
5	Jambi	183.000	282.000	546.000
6	Sumatera Barat	145.000	220.000	522.000
7	Sumatera Selatan	215.000	259.000	614.000
8	Lampung	167.000	236.000	640.000
9	Bengkulu	180.000	220.000	705.000
10	Bangka Belitung	261.000	297.000	600.000
11	Banten	208.000	290.000	655.000
12	Jawa Barat	219.000	274.000	703.000
13	DKI Jakarta	230.000	330.000	630.000
14	Jawa Tengah	150.000	210.000	540.000

15	D.I Yogyakarta	209.000	307.000	540.000
16	Jawa Timur	200.000	329.000	543.000
17	Bali	230.000	395.000	1.000.000
18	Nusa Tenggara Barat	250.000	411.000	646.000
19	Nusa Tenggara Timur	185.000	305.000	520.000
20	Kalimantan Barat	186.000	224.000	558.000
21	Kalimantan Tengah	209.000	336.000	576.000
22	Kalimantan Selatan	175.000	295.000	759.000
23	Kalimantan Timur	200.000	335.000	615.000
24	Kalimantan Utara	200.000	335.000	615.000
25	Sulawesi Utara	159.000	240.000	665.000
26	Gorontalo	172.000	235.000	755.000
27	Sulawesi Barat	160.000	280.000	465.000
28	Sulawesi Selatan	180.000	310.000	825.000
29	Sulawesi Tengah	180.000	251.000	550.000
30	Sulawesi Tenggara	186.000	277.000	550.000
31	Maluku	150.000	288.000	563.000
32	Maluku Utara	132.000	180.000	535.000
33	Papua	178.200	327.000	748.000
34	Papua Barat	205.000	305.000	550.000

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 03 Juni 2013

PENJELASAN
LAMPIRAN I
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola.

b. Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola.

c. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola, untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) honorarium hanya diberikan pada satu kegiatan dari beberapa kegiatan yang sifatnya tidak terus menerus dalam satu tahun anggaran berjalan dapat diberikan honorarium pada kegiatan lain sepanjang kegiatan yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan kegiatan yang lain.

d. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM

Pejabat Penguji Tagiahan dan Penanda Tanganan SPM, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola.

e. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola.

f. Pembantu Bendahara Pengeluaran

Pembantu Bendahara Pengeluaran, diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola.

2. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

b. Panitia Pengadaan Barang/Jasa (konstruksi) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP paling kurang 3 (tiga) orang.

Catatan:
Dalam hal Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP telah ditetapkan sebagai jabatan fungsional dan telah diberikan tunjangan jabatan fungsionalnya, maka pemberian honorarium untuk Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP dinyatakan tidak berlaku.

c. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi Barang

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

d. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Non Konstruksi

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

3. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran diberikan honorarium dalam hal melakukan penetapan seleksi/pemenang atas pelelangan atau penyediaan pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa non barang/konstruksi/jasa lainnya.

4. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

5. Honorarium Pengelola Penerimaan Daerah Bukan Pajak (PDBP)

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola PDBP. Jumlah staf/anggota pengelola PDBP paling banyak 5 (lima) orang. Jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PDBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan PDBP setiap satuan kerja.

6. Honorarium Pengelola Sisten Akuntansi Instansi (SAI)

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:

a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri paling banyak 6 (enam) orang.

Catatan:
Kementerian negara/lembaga tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengngelolaan SAI.

7. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Daerah

Honorarium pengurus/penyimpan barang milik daerah diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksan tugas rutin selaku pengurus / penyimpan barang berdasarkan surat keputusan pengguna barang. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

8. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan

Honorarium peneliti dan pembantu peneliti (nonfungsional peneliti) diberikan kepada Pegawai Negeri yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas

untuk melakukan penelitian melebihi jam kerja normal atau diluar jam kerja. Kelebihan jam kerja yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) jam sehari.

9. Hononorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi

Honorarium kegiatan diberikan kepada Pejabat Setingkat Eselon dan Pejabat Negara lainnya dan Pegawai Negeri yang memberikan informasi kepada Pegawai Negeri/Masyarakat, honorarium narasumber Pegawai Negeri dapat diberikan dengan ketentuan :

a. berasal dari luar unit eselon II penyelenggara.
b. berasal dari unit eselon II penyelenggaran sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari unti eselon II lainnya/masyarakat. Pembahas hanya dapat dihadirkan untuk kegiatan seminar.
c. berasal dari luar unit penyelenggara.
d. berasal dari PNS atau luar PNS.

Pakar/praktisi/pembicara khusus yang diundang sesuai dengan bidang atau penyelenggaran seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi.

10. Hononorarium Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasil dan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eseion I penyelenggara/masyarakat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non pegawai negeri harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Jumlah panitia maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta.

11. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri

Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang.

12. Honorarium Rohaniwan

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan, dan kegiatan lainnya. Honorarium sudah termasuk uang transpor bagi rohaniwan.

13. Honorarium Tim dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan

a. Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPK/KPA

   Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

   a) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur
   b) bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan satker/organisasi lain
   c) bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diperioritaskan atau diluar jam kerja
   d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil disamping tugas pokok sehari-hari
   e) dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim perumusan kebijakan dan strategi/pelaksana kegiatan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

14. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusun jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur kesekretariatan adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

15. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusun buletin/majalah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca, buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara priodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

16. Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud disini adalah yang dikelola oleh Eselon II.

17. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Satker yang Mengelola Belanja Pegawai

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola belanja pegawai dapat diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan belanja pegawai pada satuan kerja sesuai surat keputusan pejabat berwenang.

18. Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian

Vakasi/honoraraium penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian untuk pengawas ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah sudah termasuk uang transport. Vakasi penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan tinggi diberikan untuk ujian semester dan ujian akhir.

19. Honorarium Tim Penyusunan Pidato

Honorarium tim penyusun pidato dapat diberikan kepada Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menghimpun pidato berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Pidato yang dimaksud disini adalah pidato Kepala Daerah.

20. Honorarium Tim Penyusunan Press Release Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

Honorarium tim penyusun press release Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk peliputan kegiatan Bupati dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

21. Honorarium Tim Penyusunan Berita Radio

Honorarium tim penyusun berita radio dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun berita Daerah (Pemda Bener Meriah).

22. Honorarium Pengawas Ujian Penerimaan CPNS

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk mengawas peserta seleksi ujian CPNS, pengawasan dilakukan sesuai dengan penunjukan melalui surat atau keputusan dari pejabat yang berwenang.

23. Satuan Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Uang makan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja. Besaran satuan biaya uang makan untuk golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

24. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh setiap instansi/kantor pemerintah. Tatacara pengalokasian uang lembur dan uang makan lembur berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam suatu kegiatan.

25. Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor.
Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang:

a. melibatkan peserta dari pejabat eselon/masyarakat;
b. dilaksanakan minimal 4 jam di luar jam kerja;
c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
d. dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang;
e. surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat berwenang; dan
f. surat pernyataan pelaksanan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan

Catatan:

a. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang 6 (enam) kriteria telah terpenuhi.
b. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.

26. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Satuan biaya honorarium pengemudi, pramubakti, satpam dan cleaning service diperuntukan bagi nonpegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk pengemudi, pramubakti, satpam dan cleaning service dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari satuan biaya.

27. Satuan Biaya Uang Harian dan Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Negeri

a. Uang transportasi lokal hanya dibayarkan pada saat atau kapan sampai ketempat tujuan bukan lamanya perjalanan dinas.

b. Tiket bus umum, kapal laut, pesawat udara, disesuaikan dengan ongkos yang berlaku (biaya real/at cost) pada saat melakukan perjalanan dinas termasuk air port tax untuk perjalanan menggunakan pesawat udara.

c. Uang makan minum dan uang saku dapat dibayarkan sesuai dengan lamanya perjalanan dinas (lumpsum).

d. Biaya penginapan tidak dibayarkan sesuai dengan lamanya perjalanan dinas tetapi dibayar selama waktu menginap ditempat tujuan dan atau ditempat transit dari dan ke Redelong. Uang penginapan dibayarkan menurut eselon bagi Pegawai yang bepergian keluar daerah tersebut dibayarkan tunai biaya real (at cost).

   Biaya penginapan dibebankan sesuai dengan biaya real dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang berangkat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel tempat tujuan sesuai dengan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

e. Sewa kendaraan dalam kota atau biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya real (at cost).

28. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.

Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:

a. Golongan B : pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas, pejabat eselon II, dan pejabat lainnya yang setara.
b. Golongan C : pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan yang setara.
c. Golongan D : pegawai negeri sipil selain yang dimaksud pada huruf a dan b.

Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.

29. Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan dalam Kabupaten

Uang transport dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kegiatan pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kota/kabupaten.

Untuk Pegawai Negeri Sipil, satuan biaya dapat diberikan sepanjang :

a. Tidak menggunakan kenderaan dinas.
b. Disertai surat tugas.
c. Tidak bersifat rutin.

30. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural

Biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu, satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

31. Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

32. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal Computer/Notebook, Printer, AC split, dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

33. Satuan Biaya Penerjemah dan Pengetikan

Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan dibayarkan kepada pihak/orang yang menerjemahkan naskah asli ke dalam bahasa yang dimaksud.

34. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar dalam negeri merupakan bantuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Strata 1 dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 dan strata 3) dengan biaya ditanggung oleh pemerintah.

35. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar.
Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

36. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain yang sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

37. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional pejabat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional pejabat eselon.

38. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda Empat

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional dan/atau lapangan roda 4 (empat) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 4 (empat) operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

39. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda Dua

Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) operasional kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) jenis bebek. Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan roda 2 (dua) jenis sport/trail yang digunakan untuk operasional kantor dan/atau lapangan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

40. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas (stel) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya yang meliputi:

a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter
   Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukkan bagi dokter yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 (satu) potong jas per tahun.
b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai/Perawat
   Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukkan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati pada awal pembentukan satker mengenai kewajiban penggunaan pakaian dinas pegawai; dan
   2) dalam hal satker yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasikan setelah memiliki izin prinsip dari Bupati.
c. Satuah Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna
   Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa/taruna diperuntukkan bagi mahasiswa/taruna pada pendidikan yang penyediaannya dilakukan secara selektif, paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
d. Satuan Biaya Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh
   Satuan biaya pakaian kerja. sopir/pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
e. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam
   Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

41. Satuan Biaya Sewa Kenderaan

Satuan biaya untuk sewa kenderaan sudah termasuk bahan bakar minyak dan pengemudi, sewa kenderaan bukan lamanya suatu kegiatan tetapi sewa kenderaan tersebut berlaku saat melaksanakan perjalanan saja (dihitung dengan jadwal kegiatan dilapangan).

42. Biaya Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Satuan biaya untuk pengadaan bahan makanan diberikan kepada pasien rumah sakit, anak asuhan (panti), tuna sosial.

43. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselengarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 2 (dua)jenis:

a. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eseion I/eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon l/eselon II;
b. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eseion III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon III

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalary 3 (tiga) jenis:

a. Paket Fullboard
   Satuan biaya paket fultboard. disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, wthite board, standard sound system, mikrophon, alat tulis, air mineral, dan permen).
b. Paket Fullday
   Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard souryd system, mikrophon, alat tulis, air mineral, dan permen).
c. Paket Halfday
   Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali (siang), rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podiurn, flip Chart, white board, standard sound system, mikrophon, alat tulis, air mineral, dan permen).

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI